



PENETAPAN

Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw tanggal 23 November 2020 pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2006 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Makasar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX yang selanjutnya menyerahkan perwaliannya kepada XXXXXXXX Petugas PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 1 set perhiasan emas dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing masing bernama :
 - ANAK I, lahir tanggal, 02 April 2007;
 - ANAK II, lahir tanggal, 08 September 2008;
 - ANAK III, lahir tanggal, 06 Agustus 2019;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam register pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Wangi Wangi, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2006 di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, wilayah kerja KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi Wangi telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw tanggal 23 November 2020 dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407030308850001, tertanggal 2 November 2012, atas nama PEMOHON I, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407035404850001, tertanggal 6 Oktober 2012, atas nama PEMOHON II, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2);

B. Saksi-saksi

1. XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 September 2006 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX kemudian menyerahkan perwalian kepada Petugas PPN yang bernama XXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXX dan XXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) set perhiasan emas dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahannya, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi mendapatkan buku nikah;

2. XXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 September 2006 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Petugas PPN setempat yang bernama XXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) set perhiasan emas dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah XXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa pada saat pernikahannya, Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dan setelah 14 (empat belas) hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang terjadi tanggal 20 September 2006 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Petugas PPN setempat yang bernama XXXXXXX untuk menikahkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II dengan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) set perhiasan emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P1 dan P2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 [Fotokopi Kartu Tanda Penduduk], maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wakatobi, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan seorang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 September 2006 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXX kemudian menyerahkan perwalian kepada Petugas PPN setempat yang bernama XXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXX dan XXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) set perhiasan emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahannya, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan saksi-saksi, maka Mejlis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2006 di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX kemudian menyerahkan perwalian kepada Petugas PPN setempat yang bernama XXXXXXXX untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) set perhiasan emas dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan status hukum dalam perkawinannya serta untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum yang berlaku baginya adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ulama dalam Kifayatul Al-Akhyar Juz II, halaman 3 yang artinya "*disyaratkan dalam pelaksanaan aqad nikah hadir 4 orang, yaitu wali nikah, calon suami, calon istri, dan 2 (dua) orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa selain rukun tersebut, maka syarat tentang adanya mahar, telah terpenuhi yaitu Pemohon I telah memberikan mahar kepada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan 1 (satu) set perhiasan emas dibayar tunai, hal ini telah sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 :

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مَّا كَانَتْ تَأْتِيكُمُ الْمَالَ أَفْجَاءًا وَمَا كَانَ بِأَنَّكُمْ يَخْلِقُونَ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مَّا كَانَتْ تَأْتِيكُمُ الْمَالَ أَفْجَاءًا وَمَا كَانَ بِأَنَّكُمْ يَخْلِقُونَ الْأَمْوَالَ وَالْأَنْفُسَ فَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 4)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, maka syarat dan rukun nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, baik dalam Peraturan Perundang-Undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum dapat dinyatakan sah, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2006 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000.00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* oleh Hamsin Haruna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I. dan Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Akbar Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0090/Pdt.P/2020/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABU RAHMAN BABA, S.H.I.

MUHAMAD AZKA RAFIYULLAH

MUHTAROM S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

M. AKBAR AMIN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)